

PEMBERATAN SANKSI PIDANA DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TIRI

Rafferty Cullen*, Hwian Christianto, Michelle Kristina

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungcut, Surabaya 60293

*Corresponding author: raffertycullen@gmail.com

Abstract—Domestic violence is all forms of threats, harassment and violence between two people who are bound by a marriage relationship or other family members, for example children. Children are the younger generation as a national asset that continues the ideals of the nation's struggle. Sexual violence is any activity that is forcibly carried out by an adult or by a child against another child. This sexual violence occurred in Paringin where a stepfather sexually assaulted his own stepdaughter. In this case, based on the Paringin District Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN.Prn stated that the perpetrator was subject to Article 46 of the PKDRT Law and then AB was sentenced to imprisonment for 12 (twelve) years. This study is intended to analyze the weighting of criminal sanctions and additional punishment for perpetrators who commit sexual violence against stepchildren. The research method used is normative juridical method, namely by conducting a literature study. The result of the research is that AB's act of committing sexual violence against his own stepdaughter has violated the provisions of Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law.

Keywords: sexual abuse, child protection, criminal sanctions, additional penalty, domestic violence

Abstrak—Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau anggota keluarga lainnya, misalnya anak. Anak merupakan generasi muda sebagai aset bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kekerasan seksual adalah setiap kegiatan berupa kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap orang seorang anak atau oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini terjadi di Paringin dimana seorang ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn menyatakan bahwa pelaku dikenakan Pasal 46 UU PKDRT dan kemudian AB dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemberatan sanksi pidana dan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa tindakan AB yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri telah melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan anak, sanksi pidana, pidana tambahan, kekerasan dalam rumah tangga

Pendahuluan

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman dan juga tentram tentunya sudah menjadi idaman setiap orang. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Jupri, 2012).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, hingga Oktober 2022 sudah terdapat 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di seluruh Indonesia, sebanyak 16,745 korban adalah perempuan (KemenPPPA, 2022).

Pasal 135 KUHP menyatakan bahwa "Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana". Terdapat pemberatan sanksi pidana bagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dimana hal ini kemudian diatur pada Pasal 81 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama".

Terdapat kasus yang melibatkan seorang ayah tiri yang berinisial AB berusia 52 tahun dengan korban yang merupakan anak tirinya sendiri yang berinisial X, yang pada saat itu masih berusia 11 tahun. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2018. Berawal ketika X masuk ke dalam kamar AB dengan tujuan untuk membersihkan kamar milik AB yang pada saat itu masih tertidur. AB yang awalnya tertidur tiba-tiba terbangun dan langsung meraba-raba payudara milik X dan juga menciumi X. Tidak sampai disitu AB lalu melanjutkan aksinya dengan meraba-raba vagina milik X.

AB setelah meraba-raba vagina milik X kemudian langsung menarik tangan korban dan mengarahkannya ke penis AB dengan tujuan untuk melakukan onani. Tidak berhenti sampai disitu AB lalu menyuruh X untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas ranjang milik AB akan tetapi X menolak, AB lalu mengancam X dengan perkataan bahwa jika X tidak mau melakukan apa yang diminta oleh AB maka ibunya akan diceraikan. Hal ini dilakukan oleh AB sambil memegang kepala X yang tentunya membuat X semakin ketakutan. X juga sangat ketakutan oleh karena sebelumnya kepalanya sudah pernah dibenturkan ke tembok akibat tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh AB. Penis AB yang pada saat itu sudah menegang langsung dimasukkan ke dalam vagina milik X kemudian AB melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam vagina X.

Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali saja melainkan terjadi beberapa kali yaitu sekitar bulan April 2019. AB kembali menyetubuhi X dengan ancaman yang sama yaitu apabila X tidak mau menuruti perkataan AB maka ibunya akan diceraikan. Perbuatan AB yang sudah menyetubuhi anak tirinya sendiri tersebut sudah dilakukan semenjak X masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar. Perbuatan ini dilakukan oleh AB pada saat isteri AB yang merupakan ibu kandung dari X sudah berangkat menaruh karet sekitar pukul 06.00 WITA.

Akibat dari perbuatan AB, X hamil sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 445/017/BLUD RSUD Sp. OG atas nama korban. Perkembangan lebih lanjut saat ini korban sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn, AB dikenakan Pasal 46 UU PKDRT dan kemudian AB dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Permasalahan muncul bahwa X yang merupakan korban masih merupakan seorang anak dan juga mempunyai hubungan keluarga dengan AB oleh karena perkawinan antara AB dengan ibu kandung X sehingga X merupakan anak tiri dari AB dan AB adalah ayah tiri dari X. X dengan AB menetap di dalam rumah tangga yang sama atau tinggal di rumah yang sama. Oleh karena perbuatan AB yang melakukan tindak pidana memaksa anak tirinya sendiri melakukan persetubuhan dengannya, maka tidak cukup jika hanya dikenai UU PKDRT. Pengenaan UU Perlindungan Anak terhadap situasi korban dirasa mampu untuk memberikan keadilan terhadap situasi tersebut. Pemberatan sanksi pidana pada kasus tersebut dapat diberikan dengan menggunakan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak, melihat AB yang berperan sebagai ayah tiri melakukan tindak pidana memaksa anak tirinya sendiri yang pada saat itu masih berusia 11 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Apakah pemberatan sanksi pidana dapat diberikan kepada AB yang telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak tirinya sendiri apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah hukum yuridis normatif, yang merupakan studi kepustakaan (law in books) untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, teori-teori maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan untuk membahas permasalahan tersebut.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan utama yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di samping itu digunakan pula pendekatan *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat para sarjana yang terdapat di dalam literatur dan bahan bacaan sebagai landasan teori pendukung.

c. Bahan Hukum atau Sumber Hukum

Sumber pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, serta pendapat para sarjana dan bahan bacaan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus, serta informasi terkait kasus dan topik penulisan yang bersumber dari media elektronik, dan media cetak.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klarifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat lebih mudah dibaca dan dipelajari.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikaji sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya menggunakan penafsiran sistematis yang mengkaitkan pengertian antara pasal-pasal yang ada baik dari satu peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan temuan penelitian yang berupa statistik deskriptif, uji asumsi dan uji hipotesisi yang dianalisa dengan kritis dan ilmiah. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel atau gambar dan sebaiknya lebih mengutamakan paparan dalam bentuk teks. Jumlah halaman hasil penelitian maksimal dua halaman atau 20% dari jumlah total halaman naskah.

Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Indonesia

No.	Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perkawinan Anak	64.211	59.709
2	Martial Rape	57	591
3	Inses	215	433
4	Perkosaan	394	597

Tabel 2

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
2018	5838
2019	6454
2020	6980
2021	7545

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman untuk menentukan apakah pemberatan sanksi pidana dapat diberikan kepada AB yang telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak tiriya sendiri ditinjau dari Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Di dalam ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 tepatnya pada Pasal 1 memberikan pengertian mengenai “anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.” Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kasus ini korban yang merupakan anak tiri dari AB masih berusia 11 tahun pada saat kejadian tersebut sehingga termasuk dalam kategori anak. Dalam ketentuan Pasal 2 UU PKDRT juga menyatakan bahwa keberadaan anak yang harus dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini X merupakan anak tiri dari AB dan harus dilindungi dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Terbukti bahwa ibu dari X yaitu Z menikah dengan AB dan mereka tinggal serumah.

Perbuatan AB yang mengancam dan melakukan kekerasan seksual terhadap X sudah diatur pada UU Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan ketentuan pidana yang diatur pada

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak tersebut, dapat ditemukan unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Penjelasan mengenai unsur yang pertama yaitu “Setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan maupun korporasi. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum

adalah manusia sebagai oknum (Prodjodikoro, 2011). Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan kasus tersebut, AB merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena AB sudah dewasa yaitu berusia 52 tahun. Sehingga AB merupakan orang perseorangan. Oleh karena itu unsur setiap orang terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kata kekerasan yang dimaksud adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku (Widiyanto, 2022). Kata memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Yasin, 2017). Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kata persetubuhan menurut R. Soesilo ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, 1995, hal. 209).

Tirtaamidjaja dalam pendapatnya mengenai persetubuhan mengatakan bahwa: “Persetubuhan merupakan persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani di dalam kemaluan si perempuan”.

Pada kasus ini dapat diketahui bahwa AB telah memaksa dan juga mengancam X untuk melakukan persetubuhan dengannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan X dalam persidangan yang menyatakan bahwa AB memaksa X untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengancam apabila X tidak mau melakukan maka ibunya akan dicerai, dan juga X ketakutan karena AB yang memegang kepala X. Sebelumnya AB pernah membenturkan kepala X ketika diajak hubungan badan sehingga membuat X mau tidak mau harus menuruti perkataan AB. Didukung juga dari tindakan AB yang selalu tidak mau untuk membawa X pergi ke dokter terkait dengan perut X yang semakin membesar. Perbuatan yang dilakukan oleh AB ini kemudian mengakibatkan X melahirkan seorang anak laki-laki yang pada saat persidangan ini berusia kurang lebih 2 bulan hal ini dapat dibuktikan melalui adanya *visum et repertum* yang menyatakan bahwa X sedang hamil, kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik, usia kehamilan X kurang lebih tiga puluh dua minggu (kurang lebih delapan bulan). Oleh karena itu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terpenuhi.

Unsur yang ketiga yaitu “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.” Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat. Pada Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Terdapat barang bukti yaitu kartu keluarga yang di dalamnya menyatakan bahwa AB sebagai ayah tiri dari X. Dalam kasus ini AB mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dengan AB, yaitu X adalah anak tiri AB. Oleh karena itu unsur dilakukan oleh orang tua terpenuhi.

AB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak karena keseluruhan unturnya telah terpenuhi. Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak mengatur mengenai pemberatan pidana yang dapat diberikan kepada orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan AB yang patut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap X yang merupakan anak tirinya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam

puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa AB sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melanggar ketentuan pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pemberatan pidana terdapat pada Pasal 81 Ayat (3) menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Maka AB dapat dikenakan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 6.666.666.667,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Selain pidana pokok yang diberikan kepada AB pidana tambahan juga dapat diberikan kepada AB hal ini sesuai dengan Pasal 50 yang menyatakan bahwa hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberatan sanksi pidana terhadap AB dapat diberikan karena:

- a. AB telah melanggar pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan unsur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam kasus ini AB dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan pidana atau sifat melawan hukum pada kasus ini perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh AB adalah melakukan perkosaan terhadap anak tirinya sendiri yaitu X dimana hal ini telah melanggar pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Unsur yang kedua yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana mampu bertanggungjawab, pada kasus ini AB telah dewasa dan juga cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Kedewasaan dan kecakapan AB dapat dilihat dari usianya ketika melakukan tindak pidana tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) tahun. Unsur yang ketiga yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dalam kasus ini AB termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud. Hal ini dikarenakan AB melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja memang menghendaki dan juga mengerti akan akibat yang akan timbul dari kekerasan seksual yaitu trauma dan juga gangguan psikis yang dapat dialami oleh X. Unsur yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf, pada kasus ini tindakan AB dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini AB melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri, dilakukan dengan sadar dan dengan kemauan sendiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian simpulan tersebut maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

- a. Hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa penuntut umum, polisi, advokat lebih tanggap terhadap ketentuan-ketentuan di dalam UU Perlindungan Anak demi kepentingan anak yang menjadi korban
- b. Hendaknya aparat penegak hukum dalam pemberian pidana hakim juga dapat memberikan pidana tambahan kepada pelaku PKDRT yang berupa pembatasan gerak

pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan juga penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Pemerintah juga harus membentuk suatu peraturan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 50 UU PKDRT yaitu mengenai pembatasan jarak dan konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnezta, K. L. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Akbari, A. R. (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas Dukungan Australia Indonesia Partner for Justice.
- Christianto, D. H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstentif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Faisal, N. S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ismantoro, Y. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaun, L. (2004). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Presada.
- Nurhayati, E. (2002). *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Bahransyaf, D. (2016). *Pemahaman Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak . Media Neliti*.
- Fitriani, R. (2016). *Perananan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Samudra Keadilan, 5*.
- Hasjim, I. (2013). *Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mahkamah Agung RI*.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Jupri. (2012). *Istri dan Ancaman KDRT. Kompasiana*.
- Kekerasan Seksual Pada Anak. (2022). Redaksi Jakarta*.
- Prastowo, R. B. (2006). *Delik formil atau materiil, sifat melawan hukum formil dan materiil. Jurnal Hukum Pro Justitia .*
- Setiawan, I. (2018). *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*.
- Sofian, A. (2016). *Dialektika Ajaran Melawan Hukum Formil dan Materiil dalam R-KUHP. Binus University Business Law*.
- Widiyanto, H. (2022). *Kekerasan Verbal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Yasin, M. (2017). *Makna Intimidasi Menurut Hukum Pidana. Hukum Online*.